



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2018
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH PROVINSI DAN RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai rencana pembangunan industri daerah provinsi dan rencana pembangunan industri daerah kabupaten/kota, perlu disusun suatu pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Nomor register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum

dikeluarkannya penetapan dan pengundangan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

- (1) Rancangan Perda tentang RPIP/RPIK paling sedikit memuat materi:
 - a. industri unggulan provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. jangka waktu;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pembinaan dan pengawasan;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
 - b. strategi dan program pembangunan industri daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan
 - c. peta kawasan peruntukan industri dan peta kawasan industri.

BAB III

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi

Pasal 3

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan evaluasi rancangan Perda provinsi tentang RPIP.

Pasal 4

- (1) Rancangan Perda provinsi tentang RPIP yang telah disetujui bersama antara gubernur dan DPRD Provinsi paling lama 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Rancangan Perda provinsi tentang RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) Hari kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda provinsi tentang RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan surat permohonan evaluasi dari Gubernur yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berita acara/naskah persetujuan DPRD;
 - b. rancangan Perda provinsi tentang RPIP termasuk lampiran rancangan Perda yang disertai dengan *soft copy* dalam bentuk *pdf*; dan
 - c. surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis lampiran rancangan Perda RPIP dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang RPIP setelah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilengkapi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan perda RPIP dengan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;

- c. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi; dan
- f. potensi sumber daya industri daerah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam melakukan evaluasi rancangan Perda provinsi tentang RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 8

- (1) Evaluasi rancangan Perda provinsi tentang RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan permohonan pengharmonisasian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum.
- (4) Permohonan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan harmonisasi;
 - b. rancangan Perda disertai dengan *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan

- c. rancangan Keputusan Menteri tentang evaluasi rancangan Perda provinsi tentang RPIP disertai dengan *softcopy* dalam bentuk *pdf*.
- (5) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum melakukan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap.
 - (6) Rancangan keputusan menteri yang telah selesai dilakukan harmonisasi disampaikan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Keputusan Menteri tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang RPIP diterima.

Pasal 10

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penyempurnaan.
- (2) Gubernur bersama DPRD provinsi melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda RPIP yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan pemberian Noreg.
- (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberikan Noreg terhadap rancangan Perda provinsi yang telah sesuai atau yang telah disempurnakan.

- (3) Tata cara pemberian Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rancangan Perda Provinsi tentang RPIP yang telah disempurnakan dan telah mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 13

- (1) Perda tentang RPIP disampaikan gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Selain disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan RPIP.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 14

Gubernur melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK yang telah disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Perda tentang RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) Hari kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk dievaluasi.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disampaikan dengan surat permohonan evaluasi dari Bupati/Wali Kota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berita acara/naskah persetujuan DPRD;
 - b. rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK termasuk lampiran rancangan Perda yang disertai dengan *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan
 - c. surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis rancangan RPIK dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 17

- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK setelah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilengkapi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan perda RPIK dengan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. Rencana Pembangunan Industri Provinsi;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - f. potensi sumber daya industri daerah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 18

- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perangkat daerah terkait.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 19

- (1) Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
- (3) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan permohonan pengharmonisasian yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (4) Permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan harmonisasi;
 - b. rancangan Perda disertai dengan *softcopy* dalam bentuk pdf; dan
 - c. rancangan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK disertai dengan *softcopy* dalam bentuk *pdf*.
- (5) Sekretaris Daerah provinsi melalui perangkat daerah yang membidangi Hukum melakukan harmonisasi sebagaimana dimaksud ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap.

- (6) Rancangan keputusan gubernur yang telah selesai dilakukan harmonisasi disampaikan Sekretaris Daerah provinsi kepada Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Pasal 20

Keputusan Gubernur tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan gubernur kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK diterima.

Pasal 21

- (1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan Kepada Bupati/Wali Kota untuk dilakukan penyempurnaan.
- (2) Bupati/Wali Kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda RPIK yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dilakukan pemberian Noreg.
- (2) Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi memberikan Noreg terhadap rancangan Perda kabupaten/kota yang telah sesuai atau yang telah disempurnakan.
- (3) Tata cara pemberian Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK yang telah disempurnakan dan telah mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selanjutnya ditetapkan oleh bupati/wali kota dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah tentang RPIK disampaikan bupati/wali kota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Selain disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditembuskan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan RPIK.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati/Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan bulan November.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan perindustrian paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Juni dan bulan Desember.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan terhadap peraturan menteri ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan Pembinaan terhadap evaluasi rancangan perda tentang RPIP.
- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap evaluasi rancangan perda tentang RPIP.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap evaluasi RPIK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 153.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH